



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Jend. A. Yani. No. 9 Telp. 0370-654097 Praya 83511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR **39** TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NURUL AZMI BATU BELEK
DESA STUTA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Azmi Batu Belek Desa Stuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah No. 001/PH/SMK.NA/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012.
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Azmi Batu Belek yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Nurul Azmi Batu Belek Desa Stuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bidang Studi Keahlian **Teknologi Informasi dan Komunikasi** Program Studi Keahlian **Teknik Komputer dan Informatika** Kompetensi Keahlian **Multimedia**
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 29 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
d. Nomor 25 Tahun 2000;
e. Nomor 19 Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor 2873/C5.3/MN/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

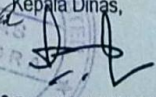
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada
- Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN NURUL AZMI BATU BELEK**
- Alamat : Desa Stuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan
- Nama : **SMK NURUL AZMI BATU BELEK**
- Alamat : Desa Stuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan seperti tersebut pada diktum KESATU dapat dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA

Pada tanggal : 20 Februari 2013

Keppala Dinas,


Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 19670521199203 1 011

